

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang  
 Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun  
 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,  
 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang  
 Pembenarkan Daruratan Tingkat II termasuk Kotapraja  
 dalam Lingkungan Darrah Tingkat I Sumatera Selatan  
 sebagaimana diatur dalam Perimbangan Antara Pemerintah Pusat dan  
 Perimbangan Keuanginan Antara Pemerintah Daerah;  
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
 Pemerintahan Daerah, Peraturan Perundang-Undangan  
 Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
 Pembenarkan Peraturan Perundang-Undangan  
 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang  
 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan  
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
 beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor  
 11 Tahun 2009 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung  
 Selatan Nomor 10 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7  
 Tahun 2016 tentang Pemberantukan dan Susunan  
 Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana  
 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi peraturan Taman Harsono sebagai hutan terbuka hijau di Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu menetapkan Lahan Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalimada Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan Kecamatan Kalimada Kabupaten Lampung Selatan, makanya perlu ditetapkan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana Keputusan Bupati Lampung Selatan;

BUATI LAMPUNG SELATAN,

SELATAN


DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN KALIMADA KABUPATEN LAMPUNG  
 PENETAPAN LOKASI LAHAN TAMAN HARTONO SEBAGAI RUANG TERBUKA HIJAU

TENTANG

NOMOR : B/490 /IV.11/HK/2022

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**



Tembusau, Yth;

1. Ketua DPRD Kab. Lampung Selatan.
2. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lampung Selatan.
4. Masing-Masing yang bersangkutan.

## NANANG ERMANTO

td

BUPATI LAMPUNG SELATAN,  
pada tanggall, *15 September* 2022  
Ditetapkan di Kalimantan


KETIGA : KEPUTUSAN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya  
Hidup Kabupaten Lampung Selatan;  
Kabupaten/ Kota Padia DPA OPD Dimas Lingkungan  
daalam kegiatan Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati  
kepustusan ini dibebankan pada APBD yang tertuang  
Segala baya yang timbul akibat ditetapkannya  
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dengaan peta sebagaimana tercantum dalam Lampung Selatan  
kecamatan Kalimantan Way Urang  
(Delapan ribu meter persegi) di Kelurahan Way Urang  
Lokasi lahan untuk Taman Harsono seluas 8000 m<sup>2</sup>  
Menetapkan : KALIMANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.  
LAHAN TAMAN HARTONO SEBAGAI RUANG TERBUKA  
HIJAU DI KELURAHAN WAY URANG KECAMATAN  
KEPUTUSAN BUPATI TENANG PENETAPAN LOKASI

## MEMUTUSKAN

NANANG ERMANTO

ttd

BUPATI LAMPUNG SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/490/V.11/HK/2022  
TANGGAL : 15 Februari 2022